

LURAH SEGORoyoso
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI PROGRAM
PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN KALURAHAN
SEGORoyoso TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH SEGORoyoso,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan, Pemerintah Kalurahan dapat mengalokasikan Bantuan Pangan Non Tunai untuk Pengentasan kemiskinan ditingkat Padukuhan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Penetapan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119); Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 70);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2020 Nomor 15);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 Nomor 03);
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 4 Tahun 2022

- tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 04);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Segoroyoso (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6).
 13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 8);
 14. Peraturan Lurah Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menetapkan nama-nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Program Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bantuan Pangan Non Tunai Program Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berupa :
- a. Bahan makanan pokok;
 - b. Bahan lauk pauk yang mengandung protein hewani dan/atau nabati;
 - c. Bahan sayuran dan/atau buah; dan/atau
 - d. Bumbu masak.
- KETIGA : Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana disebut dalam Diktum KEDUA selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2026.
- KEEMPAT : Penyediaan pendanaan Bantuan Pangan Non Tunai Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan bagi Relawan Kalurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Segoroyoso
Pada tanggal 26 Januari 2026
LURAH SEGORoyoso,

MIYADIANA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Ketua Bamuskal Segoroyoso;
4. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran
Keputusan Lurah Segoroyoso
Nomor : 24 Tahun 2026
Tanggal : 26 Januari 2026

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PANGAN NON TUNAI PROGRAM
PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN KALURAHAN
SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	NIK
1	MARYAM	SRUMBUNG RT 01	34021307112600056
2	SURIYAH	SRUMBUNG RT 03	34021307112600007
3	WAGIMAN	SRUMBUNG RT 03	34021307112600000
4	WARSIYAH	SRUMBUNG RT 04	34021307112600001
5	PAIMIN NUR SISWANTO	SRUMBUNG RT 05	34021307112600005
6	TUKINEM	SRUMBUNG RT 06	34021307112600004
7	TEMU	SRUMBUNG RT 07	340213070113000002
8	WAGIMIN	SRUMBUNG RT 08	34021307112600005
9	SARJINAH	JEMBANGAN RT 01	34021307112600000
10	THOHARI	JEMBANGAN RT 02	34021307112600000
11	ENDANG SURAHMIYATI	JEMBANGAN RT 05	34021307112600000
12	JUMINEM	JEMBANGAN RT 06	34021307012400000
13	SUPRIHATIN	JEMBANGAN RT 05	34021307112600000
14	ABDUL MUKIMIN, NY	JEMBANGAN RT 03	34021307112600001
15	PARINAH	JEMBANGAN RT 03	34021307112600002
16	SUTOYO	KLORON RT 01	34021307112600001
17	LESTARI	KLORON RT 03	34021307112600000
18	MIS AUDIA ISMAIL HAYON	KLORON RT 04	34021307112600000
19	HARTINI	KLORON RT 04	34021307112600000
20	MASIYEM	KLORON RT 02	34021307112600004
21	SAFI'I	KLORON RT 02	34021307112600000
22	MURSINAH	KLORON RT 03	34021307112600001
23	SITI RAHMAWATI	KLORON RT 03	34021307112600001
24	NUR HIDAYATI	SEGOROYOSO I RT 01	34021307112600000
25	SRI SUDARMASTUTI	SEGOROYOSO I RT 01	34021307112600000
26	RUSONO	SEGOROYOSO I RT 02	34021307112600002
27	SUNARTI	SEGOROYOSO I RT 02	34021307112600001
28	MUJIYONO	SEGOROYOSO I RT 03	34021307112600001
29	WAHYU ZAINI ANWAR	SEGOROYOSO I RT 03	34021307112600001
30	SUYATMAN	SEGOROYOSO I RT 04	34021307112600002
31	SUNARYO	SEGOROYOSO I RT 04	34021307112600000
32	JOHANUDIN	SEGOROYOSO II RT 01	34021307112600000
33	NARTO UTOMO	SEGOROYOSO II RT 02	34021307112600000
34	MAGIYEM	SEGOROYOSO II RT 03	34021307112600000
35	SUPRIYANTO	SEGOROYOSO II RT 03	34021307112600000
36	SARING	SEGOROYOSO II RT 04	34021307112600000

37	NY. AMAT MAWARDI	SEGOROYOSO II RT 01	3102100060000
38	SABAR	TRUKAN RT 01	3102100000000
39	WARSIYAH	TRUKAN RT 02	3102101010000000
40	ANDI WIBOWO	TRUKAN RT 03	3102100000000
41	HARJONO/ NGATIYEM	TRUKAN RT 04	3102100000000
42	WALDIYAH	TRUKAN RT 05	3102100000000
43	YOMI	TRUKAN RT 06	3102101000000000
44	WIDADI	DAHROMO I RT 01	3102100000000000
45	FEBRIYANI RAHAYU	DAHROMO I RT 07	3102101020000001
46	JUMINTEN	DAHROMO I RT 06	3102100000000001
47	NANIK HANDAYANI	DAHROMO I RT 07	3102100000000001
48	TUKIYAH	DAHROMO I RT 04	3102101000000000
49	DJEMIRAN	DAHROMO II RT 01	3102100000000001
50	WAGIRAN AMIN	DAHROMO II RT 02	3102100000000001
51	NGADIYONO	DAHROMO II RT 03	3102100000000001
52	BUDIYONO	DAHROMO II RT 04	3102100000000001
53	PARYONO	KARANGGAYAM RT 04	3102100000000000
54	BOBI CANDRA	KARANGGAYAM RT 05	3102100000000000
55	SIGIT PUJI SANTOSO	KARANGGAYAM RT 03	3102100000000000
56	MUH. NUR FATAH	KARANGGAYA RT 02	3102101000000000
57	JUFRON ASROFI	KARANGGAYAM RT 02	3102102000000000
58	PARSIDI	KARANGGAYAM RT 05	3102100000000000
59	SITI MUNAWAROH	KARANGGAYAM RT 4	3102101000000000
60	SITI ZUHRIYAH	KARANGGAYAM RT 01	3102101000000000
61	BONIYAH	KARANGGAYAM RT 02	3102101000000000
62	TUMINEM	KARANGGAYAM RT 04	3102101000000000

Lurah Segoroyoso

MIYADAIANA